



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN JALAN POROS DESA, JALAN LINGKUNGAN, AIR BERSIH DAN
SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN JALAN POROS DESA, JALAN LINGKUNGAN, AIR BERSIH DAN SANITASI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Bupati adalah Bupati Grobogan;
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubenur atau Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di daerah;

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
14. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
16. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
18. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi selaku pemberi bantuan, Selanjutnya disebut bantuan;
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Penyedia barang/jasa;
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa;
21. Infrastruktur Desa adalah Infrastruktur Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dimaksudkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur desa secara berkesinambungan dan berkualitas.
- (2) Tujuan pemberian bantuan khusus kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan desa melalui ketersediaan akses yang memadai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa harus mengacu pada jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten atau pemberi bantuan.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Anggaran kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bersumber dari APBD Kabupaten , APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan administrasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten, Desa dapat mengalokasikan setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah pagu yang diterima;
 - b. Kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, Desa dapat mengalokasikan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari Kas Desa atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (3) Dana administrasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2 digunakan untuk biaya perjalanan dinas, Alat Tulis

Kantor (ATK), papan informasi, jamuan rapat dan honorarium.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

Perencanaan

- (1) Dokumen perencanaan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen pengendali kegiatan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pihak penerima bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa akan dibantu oleh SKPD Teknis , atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (3) Biaya penyusunan dokumen perencanaan dianggarkan pada masing-masing SKPD Teknis, atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didasarkan pada harga setempat dan setinggi-tingginya sama dengan indeks standarisasi harga yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan harga setempat sebagaimana ayat (1) berdasarkan survey harga kepada penyedia barang setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Swakelola ; atau
 - b. Menggunakan Penyedia Barang/Jasa apabila pemerintah desa tidak mampu.
- (2) Pengertian tidak mampu sebagai mana tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- (3) Cara pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa lebih lanjut berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa, Kepala Desa wajib membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mendapatkan hasil kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa serta menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Guna memastikan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang dilakukan sesuai dengan perencanaan atau kontrak dan sebelum dilakukan serah terima atau pembayaran perlu dilakukan uji mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji mutu sebagaimana ayat (1) meliputi test uji laboratorium berupa uji material, sample benda uji (kubus / silinder) dan core drill.
- (3) Uji mutu dapat dianggap memenuhi syarat apabila hasil kuat tekan beton karakteristik yang minimal adalah ekuivalen dengan 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai kuat tekan beton karakteristik yang disyaratkan.

BAB VI

Penyaluran Dana Bantuan

Pasal 11

Pencairan dana bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari nilai bantuan dengan melampirkan :
 1. Rencana penggunaan dana;
 2. Foto kondisi 0 % (nol perseratus); dan
 3. Kwitansi bermeterai.
- b. Tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 30 % (tiga puluh perseratus) dengan melampirkan :
 1. Laporan kemajuan fisik;
 2. Laporan penggunaan dana tahap I;
 3. Rencana penggunaan dana tahap II;
 4. Foto;
 5. Kwitansi bermeterai; dan
 6. Hasil tes laboratorium.
- c. Tahap Ketiga sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 60 % (enam puluh perseratus), dengan melampirkan :
 1. Laporan kemajuan fisik;
 2. Laporan penggunaan dana tahap II;
 3. Rencana penggunaan dana tahap III;
 4. Foto;
 5. Kwitansi bermeterai; dan
 6. Hasil test laboratorium.
- d. Apabila hasil test laboratorium tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3), maka TPK tidak dibayar kecuali mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam spesifikasi Teknis (Spektek) terlampir.

Pasal 12

Pencairan dana bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan Penyedia Barang / Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Angsuran atau Termyn;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Angsuran pertama (termyn I) dibayarkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari harga kontrak, diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 45 % (empat puluh lima perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 2. Angsuran kedua (termyn II) dibayarkan sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus) dari harga kontrak,

- diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100 % (seratus perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada TPK untuk pertama kalinya (*Provisional Hand Over/PHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama;
3. Angsuran ketiga (termyn III) dibayarkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga kontrak , diberikan apabila masa pemeliharaan telah selesai dan dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dengan Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada TPK untuk kedua kalinya (*Final Hand Over / FHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
- c. Apabila hasil tes laboratorium tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3), maka Penyedia Jasa tidak dibayar kecuali mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis (Spektek) terlampir.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola maupun dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan oleh TPK.
- (2) Pengawasan kegiatan swakelola dibedakan atas pengadaan material dan alat serta tenaga kerja serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Pengawasan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan oleh :

- a. Camat;
 - b. SKPD pengampu pembinaan teknis adalah Dinas Bina Marga untuk jalan poros desa dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan untuk penataan jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi;
 - c. Unit Layanan Pengadaan.
- Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 16

Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring yang terdiri dari SKPD Teknis Kabupaten, Bagian Pembangunan, camat, atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

pasal 17

- (1) Kepala desa melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap satu bulan kepada SKPD Teknis melalui camat atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (2) Untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan secara swakelola meliputi laporan penggunaan material, peralatan dan tenaga kerja, serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21-6-2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014
NOMOR 21

LAMPIRAN

Spesifikasi Teknis dan Gambar

SPESIFIKASI TEKNIS

PASAL : 1 URAIAN UMUM

Lingkup Pekerjaan dalam spesifikasi ini adalah sebagaimana tercantum pada *Bill Of Quantity* (BQ)

PASAL : 2 PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan dimaksud adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan Proyek agar dapat berjalan dengan lancar. Yang termasuk dalam Spesifikasi Pekerjaan ini adalah tersebut dibawah ini dan atau yang lain menurut petunjuk Direksi / Pengawas Lapangan.

2.1. Persiapan Awal

1. Pengukuran awal dan Pasang *Bouplank* (*Outzeting*) :
Pemborong bersama Direksi / Pengawas lapangan melakukan pengukuran awal di lapangan sekaligus melakukan penelitian Gambar Rencana dalam Kontrak dengan situasi yang ada di lokasi pekerjaan. Hasil dari pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam BERITA ACARA *QUITZETING*.
2. Pemborong menempatkan staf Pelaksana di lapangan yang ahli dibidangnya untuk menjalahkan kegiatan pelaksanaan proyek.
3. Pemborong membuat / menyiapkan rencana kerja (*Time Schedule*) Gambar Kerja, Gambar Rencana Proyek, dan lain-lain kegiatan Teknis / Administrasi yang diperlukan.
4. Pemborong wajib membuat brak kerja (Direksi Keet) dengan lokasi dan ukuran menurut spesifikasi atau petunjuk Direksi yang dilengkapi fasilitas :
 - Meja, kursi tulis : 1 unit
 - Meja, kursi tamu : 1 unit
 - Data-data pengelolaan proyek
 - Peralatan PPPK secukupnya
 - Alat pemadam kebakaran
 - MCK
 - Serta gudang material / peralatan yang diperlukan.
5. Secara umum Pemborong harus melakukan pemeriksaan terhadap gambar rencana, ukuran-ukuran yang tertera pada gambar, penentuan patok BM (Peil Acuan) yang menjadi dasar Peil Bangunan.

6. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat kesalahan/keraguan/dan lain-lain, pemborong wajib menanyakan/minta petunjuk secara tertulis kepada Pimpro atau Direksi untuk mendapatkan ketetapan pasti.

2.2. Mobilisasi

1. Mobilisasi meliputi pekerjaan yang diperlukan oleh Pemborong untuk mendatangkan material, peralatan maupun tenaga kerja untuk pekerjaan.
2. Mempersiapkan jalan masuk lokasi proyek dan melakukan perbaikan apabila pada akhir proyek jalan mengalami kerusakan.
3. Mengurus surat ijin jalan untuk mendatangkan alat berat menuju lokasi proyek.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada lokasi proyek sehubungan pelaksanaan pekerjaan.

2.3. Pengujian Bahan / Material Bangunan

1. Pemborong sebelum memulai pekerjaan diwajibkan melakukan pengujian bahan/material yang akan digunakan dengan ketentuan dan syarat menurut spesifikasi untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
2. Semua hasil pengujian bahan termasuk pemeriksaan kualitas pekerjaan, menjadi satu kesatuan sebagai hasil pengujian kualitas pekerjaan menurut bestek dan harus mendapat persetujuan Direksi / Pengawas Lapangan.
3. Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Pemborong.

2.4. Pengendalian Lingkungan

Pemborong berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu lingkungan, lalu-lintas dan kegiatan proyek itu sendiri.

PASAL : 3 STANDAR RUJUKAN

- 3.1 Peraturan-peraturan dan standart rujukan termasuk cara pelaksanaan yang digunakan sebagai pedoman (Acuan) dalam kontrak merupakan satu kesatuan untuk berbagai jenis pekerjaan sebagai persyaratan kualitas yang harus dipenuhi dalam spesifikasi ini.
- 3.2 Direksi/Pengawas Lapangan berwenang menolak semua atau sebagian kualitas bahan maupun pekerjaan yang tidak memenuhi standart yang ditentukan menurut Bestek.
- 3.3 Standart-standart / Peraturan teknis yang digunakan adalah

tersebut dibawah ini dan lain peraturan yang menurut pertimbangan Direksi patut digunakan menjadi acuan :

1. A.V. 1941 (*Algemence Vakwerk* tahun 1941)
2. SII (Standart Industri Indonesia)
3. PKKI 1961 (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia Tahun 1961)
4. PBI 1971 (Peraturan Batan Indonesia Tahun 1971)
5. PUBI 1982 (Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia Thn.1982)
6. PPBI 1984 (Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia Th.1984)

PASAL : 4 PERSYARATAN UMUM BAHAN BANGUNAN

- 4.1. Air :Air yang digunakan untuk pekerjaan pasangan adalah air tawar yang bersih, tidak berwarna, tidak berbau dan bebas dari bahan organik / korosif.
- 4.2. *Portland Cement* (PC) : Kualitas / Jenis Cement yang digunakan disesuaikan penggunaannya menurut sifat pekerjaan. Dalam segala hal mutu *cement* harus memenuhi standart SII untuk bahan *Cement* N.1-8. ketentuan penggunaan mutu cement harus mendapat persetujuan dari Direksi / Pengawas Lapangan.
- 4.3. Pasir :Pasir yang digunakan untuk pekerjaan pasangan adalah pasir hitam, bersih dari kotoran organik / lumpur.
- 4.4. Kapur : Kapur yang digunakan dari hasil pembakaran batu kapur kualitas baik, memenuhi persyaratan SII untuk bahan kapur N.1-7.
- 4.5. Batu Belah : Jenis batu belah yang digunakan menurut spesifikasi tiap jenis pekerjaan dalam *Bestek*. Dalam segala jenis batu yang digunakan harus memenuhi syarat keras, bersih dari Lumpur dan porositas cukup. Minimal memiliki tiga sisi belah. Ukuran minimal : 15 cm : 30 cm.
- 4.6. Batu bata : Batu bata yang digunakan diutamakan berasal dari lokal dengan kualitas menurut standart bahan bangunan, yaitu keras tidak mudah patah, mempunyai sisi-sisi yang rata, dari hasil pembakaran yang telah matang, dengan ukuran yang seragam lebar min : 11 cm tebal 3,5 cm dan panjang 22 cm.
- 4.7. Batu pecah : Batu pecah berasal dari batu hitam dari proses pemecah batu mesin atau pecah manusia. Gradasi seragam 2-3 cm, keras, tidak banyak mengandung debu/kotoran, porositas cukup.

PASAL : 5 PEKERJAAN TANAH

5.1 Galian tanah

1. Galian tanah dilakukan setelah pekerjaan pasang patok/profil (*Bouwplank*) selesai dilaksanakan dan disetujui Direksi.
2. Ukuran kedalaman dan lebar galian menurut yang tertera

dalam gambar bestek dan atau menurut yang ditentukan Direksi / Pengawas Lapangan.

3. Kesalahan penggalian yang terjadi yang menurut pertimbangan Direksi dapat mengurangi kualitas konstruksi harus dilakukan perbaikan menyangkut stabilitas tanah dasar yang diperlukan.
4. Untuk kondisi tanah yang labil perlu dibuatkan penopang agar tidak mengganggu pelaksanaan penggalian dan juga pompa air dengan kapasitas yang memadai apabila terdapat air tanah / rembesan yang besar.

5.2 Urugan dan Pemadatan Tanah

1. Pekerjaan urugan tanah yang dimaksud meliputi urugan kembali tanah bekas galian dan urugan tanah peninggian lokasi disertai pemadatan.
2. Tanah bahan urugan adalah *) Padas / Sirtu / Dastu / Pasir Urug / Tanah dari lokasi sekitar yang menurut ketentuan dan pertimbangan Direksi memenuhi syarat sebagai material urugan. (* Coret yang tidak diperlukan)
3. Pelaksanaan urugan dilakukan lapis demi lapis, tiap lapis dengan ketebalan maksimum 30 cm selanjutnya dipadatkan hingga mencapai nilai kepadatan min.80% atau dengan nilai tertentu menurut pertimbangan Direksi menurut kebutuhan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Urugan Pasir bawah pondasi dan atau bawah lantai dilakukan setelah permukaan tanah dibawahnya rata (waterpass), ketebalan 10 cm untuk bawah pondasi dan 5 cm untuk bawah lantai, atau dengan ketebalan lain sebagaimana yang diperintahkan Direksi.
5. Pasir urug yang digunakan harus bersih dari kotoran organik, kandungan lumpur maksimum 10%.
6. Pemadatan tanah urugan untuk semua jenis pekerjaan dilakukan dengan alat pemadat mekanis (Stamer).

PASAL : 6 PEKERJAAN PONDASI

- 6.1. Jenis Pondasi Bangunan yang digunakan adalah *) Pondasi Lanjur Batu Belah, Pondasi Lanjur Beton Bertulang, Pondasi Footplat, Pondasi Tiang Pancang dan atau jenis Pondasi lain menurut rencana. (* Coret yang tidak diperlukan).
- 6.2. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan disesuaikan menurut jenis pondasi yang digunakan.
- 6.3. Pondasi Lajur Batu Belah
 1. Persyaratan umum
 - a. Jenis batu belah yang digunakan adalah : *) Batu belah hitam, Batu belah putih (* Coret yang tidak diperlukan).
 - b. Ukuran pondasi dibuat menurut Gambar Bestek, jika tidak ditentukan lain lebar atas : 30 cm, Lebar bawah : 80 cm.

- c. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Batu belah, Portland Cement (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- d. Spesi / Mortal yang digunakan untuk pasangan pondasi adalah *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Psr, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.

2. Pasangan Batu kosong (*Aanstamping*)

- a. Ukuran Batu belah yang digunakan min. : 15/20 cm, maks : 20/30 cm.
- b. Dipasang rapat tidak goyah, celah antar batu diisi pasir urug dan disiram air hingga padat.
- c. Ukuran Aanstamping lebar menurut pondasi, tebal Min. 20 cm.
- d. Persyaratan Kualitas Bahan yang digunakan sama dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.

6.4. Pondasi Pancang

Macam Pondasi pancang yang digunakan :

- 1. Pondasi Pancang Kayu / Dolken Jati Ø 19 cm
- 2. Pondasi Pancang Bambu
- 3. Pondasi Pancang Beton bertulang
- 4. Dan atau jenis lain menurut ketentuan dalam BOQ.

PASAL : 7 PEKERJAAN PASANGAN

7.1.Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini meliputi tersebut di bawah ini dan atau menurut yang tercantum dalam BOQ :

7.2.Pasangan Batu Belah

1. Persyaratan Umum

- a. Jenis batu belah yang digunakan adalah : *) Batu Belah Hitam, Batu Belah Putih (* *Coret yang tidak diperlukan*).
- b. Ukuran Pasangan dibuat menurut Gambar *Bestek* atau menurut yang ditentukan lain oleh Direksi / Pengawas lapangan.
- c. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Batu Belah, *Portland Cement* (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- d. Spesi / Mortal yang digunakan untuk pasangan Batu Belah adalah : *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Pasir, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam *Bestek*.

2. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Pasangan Batu Belah digunakan untuk pekerjaan Pondasi, Talud dan Pekerjaan lainnya sesuai yang tercantum dalam *bestek*, termasuk dalam spesifikasi ini.
- b. Pasangan Batu Belah dilaksanakan setelah pekerjaan *Anstamping* selesai dikerjakan.
- c. Pemasangan Batu dilakukan satu per satu sehingga didapat celah yang cukup untuk spesi. Ukuran batu relatif seragam menurut spesifikasi ini untuk persyaratan bahan.
- d. Spesi terpasang padat (dijojoj) agar tidak terdapat rongga antara batu dengan batu.
- e. Setelah pemasangan batu selesai, sisi pasangan samping diberablen dengan spesi 1 Pc : 4 Psr.

7.3.Pasangan Batu Bata

1. Persyaratan Umum

- a. Batu bata yang digunakan adalah batu bata lokal atau lainnya menurut persyaratan untuk bahan dalam spesifikasi ini.
- b. Ukuran pasangan dibuat menurut Gambar Bestek atau menurut yang ditentukan lain oleh Direksi / Pengawas Lapangan.
- c. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Kapur, Batu bata, *Portland Cement* (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- d. Spesi / Mortal yang digunakan untuk pasangan Batu Bata adalah : *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Pasir, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.

2. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Pasangan Batu Bata digunakan untuk pekerjaan Dinding, *Rolaag*, dan Pekerjaan lainnya sesuai yang tercantum dalam bestek, termasuk dalam spesifikasi ini.
- b. Pasangan Batu bata untuk Dinding dilaksanakan setelah pekerjaan Sloof selesai dikerjakan.
- c. Pemasangan Bata dilakukan satu per satu sehingga didapat celah yang cukup untuk spesi, Siat Bata bawah dengan baris atasnya tidak boleh segaris vertikal. Tinggi pasangan dalam sehari tidak boleh lebih dari 100 cm diikuti pengecoran beton kolom praktis. Ukuran batu bata relatif seragam menurut spesifikasi ini untuk persyaratan bahan.
- d. Spesi terpasang pada (dijojoj) agar tidak terdapat rongga atau Batu dengan Batu.

- e. Dalam segala jenis pekerjaan ini, pemasangan Bata harus dibantu dengan Profil dan benang baris demi baris.
- f. Pasangan Trasraam dinding ruang dengan ketinggian : 30 cm dari sloof, untuk KM / WC dengan ketinggian : 200 cm dari sloof menggunakan spesi 1 PC : 2 Psr.

7.4. Plesteran

1. Persyaratan Umum

- a. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Kapur, *Portland Cement* (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- b. Spesi / Mortal yang digunakan untuk Plesteran adalah : *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Pasir, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.

2. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Plesteran digunakan untuk pekerjaan Penutup Dinding, Kolom, dan Pekerjaan lainnya sesuai yang tercantum dalam bestek, termasuk dalam spesifikasi ini.
- b. Pekerjaan Plesteran untuk dinding dilaksanakan setelah pekerjaan pasangan batu bata selesai dikerjakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan pekerjaan Plesteran dilakukan dengan terlebih dahulu dibuat acuan tebal untuk plesteran, setempat-setempat dengan disipat lurus untuk bidang dinding.
- d. Dalam segala jenis pekerjaan ini, pelaksanaannya harus dibantu dengan profil dan benang dalam arah horizontal dan vertikal.
- e. Sebelum plesteran dimulai permukaan pasangan bata / beton harus disiram air secukupnya untuk menjaga kelembaban.
- f. Untuk permukaan Beton harus dibuat sedemikian sehingga plesteran dapat melekat dengan baik, dengan spesi 1 PC : 2 Pasir tebal maksimal 1,5 cm.
- g. Tebal Plesteran tidak boleh lebih dari 2 cm. Hasil plesteran rata tidak bergelombang.
- h. Spesi plesteran digosok rata dan setelah kering baru dilakukan pekerjaan acian Cement.

7.5. Plesteran Sudut (Sponengan), Siar / Nat

Plesteran sudut (sponengan) merupakan pekerjaan plesteran yang dilakukan pada ujung siku suatu pasangan menurut gambar bestek, sedangkan siaran atau Nat dibuat pada antara batu belah atau batu bata dengan cara timbul /

menonjol keluar atau masuk ke dalam.

Pekerjaan ini menggunakan spesi 1 PC : 2 Pasir kemudian diaci *Cement*.

7.6.Pasangan Beton

1. Lingkup pekerjaan pasangan beton : Pekerjaan pasangan beton dalam spesifikasi ini meliputi Beton Rabat dan Beton Bertulang.
2. Persyaratan Umum
 - a. Material / Bahan yang digunakan meliputi : PC, Pasir, Batu Pecah/Kricak dan air dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
 - b. Spesi yang digunakan untuk Beton Tumbuk adalah : 1 PC : 3 Psr : 5 Krc. Untuk beton Struktur / Beton bertulang adalah 1 PC : 2 Psr : 3 Krc atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.
 - c. Besi tulangan yang digunakan *) Besi Ulir, Besi Polos (* *Coret yang tidak diperlukan*) dengan kuat tarik ijin minimal : 1600 kg/cm².
 - d. Semua besi yang digunakan adalah besi baru / belum pernah dipakai, tidak kropos.
 - e. Kayu begesting menggunakan kayu tahun (Sengon) dengan tebal minimal 2 cm, tidak mudah patah maupun bengkok ("Ngolet") atau kayu lain yang sejenis dengan kualitas yang sama. Penggunaan jenis kayu lain dapat dibenarkan atas persetujuan Direksi / Pengawas Lapangan.
 - f. Persyaratan lain yang belum tercantum dalam spesifikasi ini, menggunakan Peraturan / Persyaratan yang berlaku di Indonesia untuk pekerjaan beton.
3. Persyaratan Pelaksanaan
 - a. Beton Cor
 - Semua bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan Beton disiapkan di lokasi dalam keadaan sesuai mutu yang ditentukan dan dalam volume yang cukup.
 - Agregat halus (Pasir), Agregat kasar (Kricak 2/3) dan PC diaduk kering kemudian diberi air dengan perbandingan yang telah ditentukan sambil diaduk terus hingga tercampur rata.
 - Kekentalan adukan ini harus optimum ditunjukkan dengan nilai Slum Tes dan telah disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan.

- Setelah dinilai cukup memenuhi syarat beton cor siap untuk dituang dalam cetakan.
 - Ketentuan ini berlaku untuk Beton tumbuk maupun untuk Beton Struktur.
- b. Penulangan
- Besi untuk tulangan Beton yang akan digunakan dengan Diameter yang telah ditentukan sesuai struktur bangunan menurut Bestek.
 - Ketepatan ukuran didasarkan pada yang tertera dalam Gambar *Bestek*, tidak dibenarkan menggunakan besi krus yang ada di pasaran. Penyimpanan dari ukuran ini harus mendapat persetujuan perencana / direksi.
 - Pemotongan / Pembengkokan tulangan dilakukan dalam keadaan dingin (suhu atmosfer) dan ukuran sesuai dengan gambar Bestek.
 - Pemasangan pada begesting dalam jumlah yang cukup sesuai Gambar, diikat dengan kawat bendrat sedemikian sehingga tidak berubah kedudukan pada saat dilakukan pengecoran, antara permukaan begesting dengan tulangan diberi penahan Beton (*Decking*) dengan total min. 2,5 cm untuk Plat Lantai dan 5 cm untuk Beton Footplat atau dengan ketentuan lain untuk pekerjaan ini dalam PBI-71.
- c. Penuangan Adukan Beton
- Penuangan Adukan Beton dapat dilakukan bila seluruh tulangan sudah terpasang dengan baik sesuai *Bestek* dan disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan.
 - Semua kotoran yang ada pada *begesting* harus dibersihkan.
 - Penuangan dilakukan terus menerus (tidak terputus) agar diperoleh beton yang seragam.
 - Selama penuangan dan pemadatan harus dijaga agar posisi cetakan dan tulangan tidak berubah.
 - Pengecoran tidak boleh dilakukan pada waktu turun hujan.
 - Adukan beton yang baru saja dituang harus segera dipadatkan dengan ditusuk-tusuk dengan tongkat besi atau dengan alat getar (*Vibrator*).
 - Setelah selesai pengecoran dan pemadatan, dilakukan perataan permukaan dan perawatan dengan maskud agar kelembaban beton dapat terjaga.

7.7.Pekerjaan Paving Block

1. Persyaratan umum

- a. Paving block menggunakan mutu K225, K250, K300 atau dengan mutu lain sebagaimana ketentuan yang ada.

- b. Bentuk, ukuran dan warna ditentukan menurut gambar *bestek* atau atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Ketebalan Paving *) 6 cm, 8 cm (* *Coret yang tidak digunakan*)
 - d. Pembuatan paving dari proses manual / mesin hidrolis sepanjang mutu yang dipersyaratkan terpenuhi.
2. Persyaratan Pelaksanaan
- a. Sebelum pemasangan paving dilakukan, permukaan dasar dibuat rata dan dipadatkan.
 - b. Di atas permukaan dasar tersebut urug pasir pasang tebal 5-7 cm atau menurut yang ditentukan lain dalam gambar *bestek* kemudian diratakan dan dipadatkan.
 - c. Ketinggian permukaan rencana dibuat menurut gambar *bestek* dan atau yang ditentukan lain oleh Direksi.
 - d. Pada bagian tepi apabila tidak ditentukan lain, harus dipasang beton list (*carnsteen*) ukuran lebar 10 cm dan tinggi 20 cm.
 - e. Nat antar paving dikolot pasir hingga masuk celah nat secara merata.

7.8.Pekerjaan Talud

- 1. Galian tanah dibuat menurut yang ditentukan dalam gambar.
- 2. Pasangan batu belah spesi 1:4 atau yang ditentukan lain dalam *bestek*.
- 3. Dinding talud diberi lobang air dengan jarak 150-200 cm.
- 4. Dinding talud dan pertemuan dinding batu belah disiar keluar dengan spesi 1:3.
- 5. Pada bagian atas dinding diplester band spesi 1:3.

PASAL : 8 PENGUJIAN MUTU

8.1 Paving :

- 1. **Paving sebelum terpasang.**
 - a. Sebelum terpasang diambil sampel secara acak sebanyak 6 (Enam) benda uji.
 - b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang,lebar,tebal) dan uji kuat tekan.
 - c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian paving baru.
 - d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.
- 2. **Paving setelah terpasang**
 - a. Tiap 25 m² luas pekerjaan diambil secara acak sebanyak 1 (satu) benda uji. Artinya, setiap benda uji mewakili 25 m².

- b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang, lebar, tebal) dan uji kuat tekan.
- c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian paving baru, seluas 25 m² dari asal sampel.
- d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.

8.2 Kanstin :

1. Kanstin sebelum terpasang.

- a. Sebelum terpasang diambil sampel secara acak sebanyak 2 (dua) benda uji.
- b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang, lebar, tebal) dan uji kuat tekan.
- c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian kanstin baru.
- d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.

2. Kanstin setelah terpasang

- a. Tiap kelipatan 50 m¹ pekerjaan kanstin diambil secara acak sebanyak 1 (satu) benda uji.
- b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang, lebar, tebal) dan uji kuat tekan.
- c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian kanstin baru.
- d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.

8.3 Pekerjaan Beton :

1. Beton sebelum dilakukan pengecoran.

- a. Diambil sampel secara acak sebanyak 3 (Tiga) benda uji (Kubus/silinder).
- b. Masing-masing benda uji dilakukan uji kuat tekan.
- c. Kuat tekan rata-rata sampel minimal sesuai mutu yang disyaratkan.

2. Beton Setelah dilakukan pengecoran (untuk volume beton $\geq 5 \text{ m}^3$)

- a. Diambil sampel secara acak dengan core drill.
- b. Untuk pekerjaan jalan, tiap 50 m¹ diambil secara acak sebanyak 1 (satu) benda uji.
- c. Masing-masing benda uji dilakukan uji kuat tekan.
- d. Kuat tekan rata-rata sampel minimal sesuai mutu yang disyaratkan.

- 8.4 Mutu yang dipersyaratkan adalah sesuai dalam kontrak artinya hasil test laboratorium diambil nilai rata – rata dari beberapa sampel uji dan nilai kuat tekan sampel uji minimal 80 % dari kuat tekan yang direncanakan (sesuai

PBI' 71) dan nilai kuat tekan rata – rata dari semua sampel uji adalah minimal sesuai yang disyaratkan dalam kontrak.

Contoh : paving K – 300

No	Kode Benda Uji Paving	Kokoh Tekan (kg/cm ²)	Keterangan
1.	LPK – 1	310	- 240 = 80 % x 300 - 240kg/cm ² adalah nilai kuat tekan minimal - Nilai rata – rata dari semua sampel uji adalah : $\frac{1800}{6} = 300kg / cm^2$ - Artinya adalah memenuhi syarat
2.	LPK – 2	240	
3.	LPK – 3	300	
4.	LPK - 4	298	
5.	LPK – 5	352	
6.	LPK - 6	300	
	<i>Jumlah</i>	<i>1800</i>	

8.5 Apabila hasil tes laboratnya (mutunya) Tidak memenuhi sebagaimana pasal 8.4 tersebut diatas, maka mutu dan pembayarannya permasing-masing perwakilan benda uji dihitung sebagai berikut :

- a. ≥ 100 % dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 100 % dari nilai kontrak.
- b. 90 % s/ d < 100 % dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 90 % dari nilai kontrak
- c. 80 % s/d < 90% dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 80 % dari nilai kontrak.
- d. < 80 % yang tertera dalam kontrak, maka paving tersebut harus dibongkar (diganti) yang sesuai dengan mutu yang disyaratkan dalam kontrak atau tidak dibayar

Contoh : paving K - 300

No	Kode Benda Uji Paving	Kokoh Tekan (kg/cm ²)	Keterangan
1.	LPK - 1	310	- Nilai rata - rata dari semua sampel uji adalah : $\frac{1800}{6} = 300kg / cm^2$ - Artinya adalah tidak memenuhi syarat pasal 8.4 Karena ada salah satu mutu benda uji kurang dari 80 % dari yang disyaratkan (240) yaitu ada satu benda uji yang mutunya 239 Kg/cm ²
2.	LPK - 2	239	
3.	LPK - 3	300	
4.	LPK - 4	298	
5.	LPK - 5	353	
6.	LPK - 6	300	
	Jumlah	1800	

- 8.6 Apabila terjadi perbedaan hasil kuat tekan benda uji sebelum terpasang dengan setelah terpasang, maka yang digunakan sebagai dasar pembongkaran/ pembayaran adalah hasil uji kuat tekan benda uji setelah terpasang.
- 8.7 Jika hasil kuat tekan benda uji untuk setiap perwakilan benda uji kurang dari 80 % dari kuat tekan beton minimum yang disyaratkan maka luasan dari perwakilan benda uji tersebut harus dibongkar (diganti).
- 8.8 Apabila penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 8.7 diatas maka hasil pekerjaan tersebut (Dalam contoh tersebut diatas yaitu luasan yang terwakili oleh LPK-2 dengan hasil kuat tekan 239 kg/cm²) tidak dibayar dan menjadi milik pemerintah daerah.
- 8.9 Penyedia harus bertanggungjawab penuh untuk menjamin bahwa kualitas hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi dan tanggung jawab ini tidak dapat dihilangkan dengan pengujian yang telah dilaksanakan dan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen
- 8.10 Pengujian Tambahan Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan uji mutu tambahan dan biaya yang ditimbulkan akibat uji mutu tambahan ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia.

- 8.11 Pihak Penguji Mutu/Laborat harus bertanggungjawab secara penuh terhadap hasil uji mutu yang telah dikeluarkan

PASAL : 9 LAIN-LAIN

- 9.1. Persyaratan / ketentuan yang tersebut dalam spesifikasi ini mengikat untuk semua jenis pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- 9.2. Persyaratan / ketentuan / peraturan ini menurut spesifikasi, yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- 9.3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam RKS ini, tetapi masih dalam batas Kontrak yang disepakati, dapat ditentukan kemudian atas persetujuan semua yang terlibat dalam organisasi kegiatan yang bersangkutan.



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN JALAN POROS DESA, JALAN LINGKUNGAN, AIR BERSIH DAN
SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN JALAN POROS DESA, JALAN LINGKUNGAN, AIR BERSIH DAN SANITASI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETANTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Bupati adalah Bupati Grobogan;
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubenur atau Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di daerah;

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
14. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
16. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
18. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi selaku pemberi bantuan, Selanjutnya disebut bantuan;
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Penyedia barang/jasa;
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa;
21. Infrastruktur Desa adalah Infrastruktur Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dimaksudkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur desa secara berkesinambungan dan berkualitas.
- (2) Tujuan pemberian bantuan khusus kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan desa melalui ketersediaan akses yang memadai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa harus mengacu pada jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten atau pemberi bantuan.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Anggaran kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bersumber dari APBD Kabupaten , APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan administrasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten, Desa dapat mengalokasikan setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah pagu yang diterima;
 - b. Kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, Desa dapat mengalokasikan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari Kas Desa atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (3) Dana administrasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2 digunakan untuk biaya perjalanan dinas, Alat Tulis

Kantor (ATK), papan informasi, jamuan rapat dan honorarium.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

Perencanaan

- (1) Dokumen perencanaan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen pengendali kegiatan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pihak penerima bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa akan dibantu oleh SKPD Teknis , atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (3) Biaya penyusunan dokumen perencanaan dianggarkan pada masing-masing SKPD Teknis, atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didasarkan pada harga setempat dan setinggi-tingginya sama dengan indeks standarisasi harga yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan harga setempat sebagaimana ayat (1) berdasarkan survey harga kepada penyedia barang setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Swakelola ; atau
 - b. Menggunakan Penyedia Barang/Jasa apabila pemerintah desa tidak mampu.
- (2) Pengertian tidak mampu sebagai mana tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- (3) Cara pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa lebih lanjut berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa, Kepala Desa wajib membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mendapatkan hasil kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa serta menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Guna memastikan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang dilakukan sesuai dengan perencanaan atau kontrak dan sebelum dilakukan serah terima atau pembayaran perlu dilakukan uji mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji mutu sebagaimana ayat (1) meliputi test uji laboratorium berupa uji material, sample benda uji (kubus / silinder) dan core drill.
- (3) Uji mutu dapat dianggap memenuhi syarat apabila hasil kuat tekan beton karakteristik yang minimal adalah ekuivalen dengan 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai kuat tekan beton karakteristik yang disyaratkan.

BAB VI

Penyaluran Dana Bantuan

Pasal 11

Pencairan dana bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari nilai bantuan dengan melampirkan :
 1. Rencana penggunaan dana;
 2. Foto kondisi 0 % (nol perseratus); dan
 3. Kwitansi bermeterai.
- b. Tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 30 % (tiga puluh perseratus) dengan melampirkan :
 1. Laporan kemajuan fisik;
 2. Laporan penggunaan dana tahap I;
 3. Rencana penggunaan dana tahap II;
 4. Foto;
 5. Kwitansi bermeterai; dan
 6. Hasil tes laboratorium.
- c. Tahap Ketiga sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 60 % (enam puluh perseratus), dengan melampirkan :
 1. Laporan kemajuan fisik;
 2. Laporan penggunaan dana tahap II;
 3. Rencana penggunaan dana tahap III;
 4. Foto;
 5. Kwitansi bermeterai; dan
 6. Hasil test laboratorium.
- d. Apabila hasil test laboratorium tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3), maka TPK tidak dibayar kecuali mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam spesifikasi Teknis (Spektek) terlampir.

Pasal 12

Pencairan dana bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan Penyedia Barang / Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Angsuran atau Termyn;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Angsuran pertama (termyn I) dibayarkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari harga kontrak, diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 45 % (empat puluh lima perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 2. Angsuran kedua (termyn II) dibayarkan sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus) dari harga kontrak,

- diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100 % (seratus perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada TPK untuk pertama kalinya (*Provisional Hand Over/PHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama;
3. Angsuran ketiga (termyn III) dibayarkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga kontrak , diberikan apabila masa pemeliharaan telah selesai dan dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dengan Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada TPK untuk kedua kalinya (*Final Hand Over / FHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
- c. Apabila hasil tes laboratorium tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3), maka Penyedia Jasa tidak dibayar kecuali mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis (Spektek) terlampir.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola maupun dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan oleh TPK.
- (2) Pengawasan kegiatan swakelola dibedakan atas pengadaan material dan alat serta tenaga kerja serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Pengawasan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan oleh :

- a. Camat;
 - b. SKPD pengampu pembinaan teknis adalah Dinas Bina Marga untuk jalan poros desa dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan untuk penataan jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi;
 - c. Unit Layanan Pengadaan.
- Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 16

Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring yang terdiri dari SKPD Teknis Kabupaten, Bagian Pembangunan, camat, atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

pasal 17

- (1) Kepala desa melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap satu bulan kepada SKPD Teknis melalui camat atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (2) Untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan secara swakelola meliputi laporan penggunaan material, peralatan dan tenaga kerja, serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21-6-2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014
NOMOR 21

LAMPIRAN

Spesifikasi Teknis dan Gambar

SPESIFIKASI TEKNIS

PASAL : 1 URAIAN UMUM

Lingkup Pekerjaan dalam spesifikasi ini adalah sebagaimana tercantum pada *Bill Of Quantity* (BQ)

PASAL : 2 PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Persiapan dimaksud adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan Proyek agar dapat berjalan dengan lancar. Yang termasuk dalam Spesifikasi Pekerjaan ini adalah tersebut dibawah ini dan atau yang lain menurut petunjuk Direksi / Pengawas Lapangan.

2.1. Persiapan Awal

1. Pengukuran awal dan Pasang *Bouplank* (*Outzeting*) :
Pemborong bersama Direksi / Pengawas lapangan melakukan pengukuran awal di lapangan sekaligus melakukan penelitian Gambar Rencana dalam Kontrak dengan situasi yang ada di lokasi pekerjaan. Hasil dari pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam BERITA ACARA *QUITZETING*.
2. Pemborong menempatkan staf Pelaksana di lapangan yang ahli dibidangnya untuk menjalahkan kegiatan pelaksanaan proyek.
3. Pemborong membuat / menyiapkan rencana kerja (*Time Schedule*) Gambar Kerja, Gambar Rencana Proyek, dan lain-lain kegiatan Teknis / Administrasi yang diperlukan.
4. Pemborong wajib membuat brak kerja (Direksi *Keet*) dengan lokasi dan ukuran menurut spesifikasi atau petunjuk Direksi yang dilengkapi fasilitas :
 - Meja, kursi tulis : 1 unit
 - Meja, kursi tamu : 1 unit
 - Data-data pengelolaan proyek
 - Peralatan PPPK secukupnya
 - Alat pemadam kebakaran
 - MCK
 - Serta gudang material / peralatan yang diperlukan.
5. Secara umum Pemborong harus melakukan pemeriksaan terhadap gambar rencana, ukuran-ukuran yang tertera pada gambar, penentuan patok BM (Peil Acuan) yang menjadi dasar Peil Bangunan.

6. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat kesalahan/keraguan/dan lain-lain, pemborong wajib menanyakan/minta petunjuk secara tertulis kepada Pimpro atau Direksi untuk mendapatkan ketetapan pasti.

2.2. Mobilisasi

1. Mobilisasi meliputi pekerjaan yang diperlukan oleh Pemborong untuk mendatangkan material, peralatan maupun tenaga kerja untuk pekerjaan.
2. Mempersiapkan jalan masuk lokasi proyek dan melakukan perbaikan apabila pada akhir proyek jalan mengalami kerusakan.
3. Mengurus surat ijin jalan untuk mendatangkan alat berat menuju lokasi proyek.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada lokasi proyek sehubungan pelaksanaan pekerjaan.

2.3. Pengujian Bahan / Material Bangunan

1. Pemborong sebelum memulai pekerjaan diwajibkan melakukan pengujian bahan/material yang akan digunakan dengan ketentuan dan syarat menurut spesifikasi untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
2. Semua hasil pengujian bahan termasuk pemeriksaan kualitas pekerjaan, menjadi satu kesatuan sebagai hasil pengujian kualitas pekerjaan menurut bestek dan harus mendapat persetujuan Direksi / Pengawas Lapangan.
3. Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Pemborong.

2.4. Pengendalian Lingkungan

Pemborong berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu lingkungan, lalu-lintas dan kegiatan proyek itu sendiri.

PASAL : 3 STANDAR RUJUKAN

- 3.1 Peraturan-peraturan dan standart rujukan termasuk cara pelaksanaan yang digunakan sebagai pedoman (Acuan) dalam kontrak merupakan satu kesatuan untuk berbagai jenis pekerjaan sebagai persyaratan kualitas yang harus dipenuhi dalam spesifikasi ini.
- 3.2 Direksi/Pengawas Lapangan berwenang menolak semua atau sebagian kualitas bahan maupun pekerjaan yang tidak memenuhi standart yang ditentukan menurut Bestek.
- 3.3 Standart-standart / Peraturan teknis yang digunakan adalah

tersebut dibawah ini dan lain peraturan yang menurut pertimbangan Direksi patut digunakan menjadi acuan :

1. A.V. 1941 (*Algemence Vakwerk* tahun 1941)
2. SII (Standart Industri Indonesia)
3. PKKI 1961 (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia Tahun 1961)
4. PBI 1971 (Peraturan Baton Indonesia Tahun 1971)
5. PUBI 1982 (Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia Thn.1982)
6. PPBI 1984 (Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia Th.1984)

PASAL : 4 PERSYARATAN UMUM BAHAN BANGUNAN

- 4.1. Air :Air yang digunakan untuk pekerjaan pasangan adalah air tawar yang bersih, tidak berwarna, tidak berbau dan bebas dari bahan organik / korosif.
- 4.2. *Portland Cement* (PC) : Kualitas / Jenis Cement yang digunakan disesuaikan penggunaannya menurut sifat pekerjaan. Dalam segala hal mutu *cement* harus memenuhi standart SII untuk bahan *Cement* N.1-8. ketentuan penggunaan mutu cement harus mendapat persetujuan dari Direksi / Pengawas Lapangan.
- 4.3. Pasir :Pasir yang digunakan untuk pekerjaan pasangan adalah pasir hitam, bersih dari kotoran organik / lumpur.
- 4.4. Kapur : Kapur yang digunakan dari hasil pembakaran batu kapur kualitas baik, memenuhi persyaratan SII untuk bahan kapur N.1-7.
- 4.5. Batu Belah : Jenis batu belah yang digunakan menurut spesifikasi tiap jenis pekerjaan dalam *Bestek*. Dalam segala jenis batu yang digunakan harus memenuhi syarat keras, bersih dari Lumpur dan porositas cukup. Minimal memiliki tiga sisi belah. Ukuran minimal : 15 cm : 30 cm.
- 4.6. Batu bata : Batu bata yang digunakan diutamakan berasal dari lokal dengan kualitas menurut standart bahan bangunan, yaitu keras tidak mudah patah, mempunyai sisi-sisi yang rata, dari hasil pembakaran yang telah matang, dengan ukuran yang seragam lebar min : 11 cm tebal 3,5 cm dan panjang 22 cm.
- 4.7. Batu pecah : Batu pecah berasal dari batu hitam dari proses pemecah batu mesin atau pecah manusia. Gradasi seragam 2-3 cm, keras, tidak banyak mengandung debu/kotoran, porositas cukup.

PASAL : 5 PEKERJAAN TANAH

5.1 Galian tanah

1. Galian tanah dilakukan setelah pekerjaan pasang patok/profil (*Bouwplank*) selesai dilaksanakan dan disetujui Direksi.
2. Ukuran kedalaman dan lebar galian menurut yang tertera

dalam gambar bestek dan atau menurut yang ditentukan Direksi / Pengawas Lapangan.

3. Kesalahan penggalian yang terjadi yang menurut pertimbangan Direksi dapat mengurangi kualitas konstruksi harus dilakukan perbaikan menyangkut stabilitas tanah dasar yang diperlukan.
4. Untuk kondisi tanah yang labil perlu dibuatkan penopang agar tidak mengganggu pelaksanaan penggalian dan juga pompa air dengan kapasitas yang memadai apabila terdapat air tanah / rembesan yang besar.

5.2 Urugan dan Pemadatan Tanah

1. Pekerjaan urugan tanah yang dimaksud meliputi urugan kembali tanah bekas galian dan urugan tanah peninggian lokasi disertai pemadatan.
2. Tanah bahan urugan adalah *) Padas / Sirtu / Dastu / Pasir Urug / Tanah dari lokasi sekitar yang menurut ketentuan dan pertimbangan Direksi memenuhi syarat sebagai material urugan. (* Coret yang tidak diperlukan)
3. Pelaksanaan urugan dilakukan lapis demi lapis, tiap lapis dengan ketebalan maksimum 30 cm selanjutnya dipadatkan hingga mencapai nilai kepadatan min.80% atau dengan nilai tertentu menurut pertimbangan Direksi menurut kebutuhan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Urugan Pasir bawah pondasi dan atau bawah lantai dilakukan setelah permukaan tanah dibawahnya rata (waterpass), ketebalan 10 cm untuk bawah pondasi dan 5 cm untuk bawah lantai, atau dengan ketebalan lain sebagaimana yang diperintahkan Direksi.
5. Pasir urug yang digunakan harus bersih dari kotoran organik, kandungan lumpur maksimum 10%.
6. Pemadatan tanah urugan untuk semua jenis pekerjaan dilakukan dengan alat pemadat mekanis (Stamer).

PASAL : 6 PEKERJAAN PONDASI

- 6.1. Jenis Pondasi Bangunan yang digunakan adalah *) Pondasi Lanjur Batu Belah, Pondasi Lanjur Beton Bertulang, Pondasi Footplat, Pondasi Tiang Pancang dan atau jenis Pondasi lain menurut rencana. (* Coret yang tidak diperlukan).
- 6.2. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan disesuaikan menurut jenis pondasi yang digunakan.
- 6.3. Pondasi Lajur Batu Belah
 1. Persyaratan umum
 - a. Jenis batu belah yang digunakan adalah : *) Batu belah hitam, Batu belah putih (* Coret yang tidak diperlukan).
 - b. Ukuran pondasi dibuat menurut Gambar Bestek, jika tidak ditentukan lain lebar atas : 30 cm, Lebar bawah : 80 cm.

- c. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Batu belah, Portland Cement (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- d. Spesi / Mortal yang digunakan untuk pasangan pondasi adalah *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Psr, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.

2. Pasangan Batu kosong (*Aanstamping*)

- a. Ukuran Batu belah yang digunakan min. : 15/20 cm, maks : 20/30 cm.
- b. Dipasang rapat tidak goyah, celah antar batu diisi pasir urug dan disiram air hingga padat.
- c. Ukuran Aanstamping lebar menurut pondasi, tebal Min. 20 cm.
- d. Persyaratan Kualitas Bahan yang digunakan sama dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.

6.4. Pondasi Pancang

Macam Pondasi pancang yang digunakan :

- 1. Pondasi Pancang Kayu / Dolken Jati Ø 19 cm
- 2. Pondasi Pancang Bambu
- 3. Pondasi Pancang Beton bertulang
- 4. Dan atau jenis lain menurut ketentuan dalam BOQ.

PASAL : 7 PEKERJAAN PASANGAN

7.1.Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini meliputi tersebut di bawah ini dan atau menurut yang tercantum dalam BOQ :

7.2.Pasangan Batu Belah

1. Persyaratan Umum

- a. Jenis batu belah yang digunakan adalah : *) Batu Belah Hitam, Batu Belah Putih (* *Coret yang tidak diperlukan*).
- b. Ukuran Pasangan dibuat menurut Gambar *Bestek* atau menurut yang ditentukan lain oleh Direksi / Pengawas lapangan.
- c. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Batu Belah, *Portland Cement* (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- d. Spesi / Mortal yang digunakan untuk pasangan Batu Belah adalah : *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Pasir, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam *Bestek*.

2. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Pasangan Batu Belah digunakan untuk pekerjaan Pondasi, Talud dan Pekerjaan lainnya sesuai yang tercantum dalam *bestek*, termasuk dalam spesifikasi ini.
- b. Pasangan Batu Belah dilaksanakan setelah pekerjaan *Anstamping* selesai dikerjakan.
- c. Pemasangan Batu dilakukan satu per satu sehingga didapat celah yang cukup untuk spesi. Ukuran batu relatif seragam menurut spesifikasi ini untuk persyaratan bahan.
- d. Spesi terpasang padat (dijojoj) agar tidak terdapat rongga antara batu dengan batu.
- e. Setelah pemasangan batu selesai, sisi pasangan samping diberablen dengan spesi 1 Pc : 4 Psr.

7.3.Pasangan Batu Bata

1. Persyaratan Umum

- a. Batu bata yang digunakan adalah batu bata lokal atau lainnya menurut persyaratan untuk bahan dalam spesifikasi ini.
- b. Ukuran pasangan dibuat menurut Gambar Bestek atau menurut yang ditentukan lain oleh Direksi / Pengawas Lapangan.
- c. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Kapur, Batu bata, *Portland Cement* (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- d. Spesi / Mortal yang digunakan untuk pasangan Batu Bata adalah : *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Pasir, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.

2. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Pasangan Batu Bata digunakan untuk pekerjaan Dinding, *Rolaag*, dan Pekerjaan lainnya sesuai yang tercantum dalam bestek, termasuk dalam spesifikasi ini.
- b. Pasangan Batu bata untuk Dinding dilaksanakan setelah pekerjaan Sloof selesai dikerjakan.
- c. Pemasangan Bata dilakukan satu per satu sehingga didapat celah yang cukup untuk spesi, Siat Bata bawah dengan baris atasnya tidak boleh segaris vertikal. Tinggi pasangan dalam sehari tidak boleh lebih dari 100 cm diikuti pengecoran beton kolom praktis. Ukuran batu bata relatif seragam menurut spesifikasi ini untuk persyaratan bahan.
- d. Spesi terpasang pada (dijojoj) agar tidak terdapat rongga atau Batu dengan Batu.

- e. Dalam segala jenis pekerjaan ini, pemasangan Bata harus dibantu dengan Profil dan benang baris demi baris.
- f. Pasangan Trasraam dinding ruang dengan ketinggian : 30 cm dari sloof, untuk KM / WC dengan ketinggian : 200 cm dari sloof menggunakan spesi 1 PC : 2 Psr.

7.4. Plesteran

1. Persyaratan Umum

- a. Material / Bahan yang digunakan meliputi : Pasir, Kapur, *Portland Cement* (PC) dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
- b. Spesi / Mortal yang digunakan untuk Plesteran adalah : *) 1 PC : 3 Kpr : 10 Pasir, 1 PC : 4 Pasir, 1 PC : 3 Pasir (* *Coret yang tidak diperlukan*) atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.

2. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Plesteran digunakan untuk pekerjaan Penutup Dinding, Kolom, dan Pekerjaan lainnya sesuai yang tercantum dalam bestek, termasuk dalam spesifikasi ini.
- b. Pekerjaan Plesteran untuk dinding dilaksanakan setelah pekerjaan pasangan batu bata selesai dikerjakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan pekerjaan Plesteran dilakukan dengan terlebih dahulu dibuat acuan tebal untuk plesteran, setempat-setempat dengan disipat lurus untuk bidang dinding.
- d. Dalam segala jenis pekerjaan ini, pelaksanaannya harus dibantu dengan profil dan benang dalam arah horizontal dan vertikal.
- e. Sebelum plesteran dimulai permukaan pasangan bata / beton harus disiram air secukupnya untuk menjaga kelembaban.
- f. Untuk permukaan Beton harus dibuat sedemikian sehingga plesteran dapat melekat dengan baik, dengan spesi 1 PC : 2 Pasir tebal maksimal 1,5 cm.
- g. Tebal Plesteran tidak boleh lebih dari 2 cm. Hasil plesteran rata tidak bergelombang.
- h. Spesi plesteran digosok rata dan setelah kering baru dilakukan pekerjaan acian Cement.

7.5. Plesteran Sudut (Sponengan), Siar / Nat

Plesteran sudut (sponengan) merupakan pekerjaan plesteran yang dilakukan pada ujung siku suatu pasangan menurut gambar bestek, sedangkan siaran atau Nat dibuat pada antara batu belah atau batu bata dengan cara timbul /

menonjol keluar atau masuk ke dalam.

Pekerjaan ini menggunakan spesi 1 PC : 2 Pasir kemudian diaci *Cement*.

7.6.Pasangan Beton

1. Lingkup pekerjaan pasangan beton : Pekerjaan pasangan beton dalam spesifikasi ini meliputi Beton Rabat dan Beton Bertulang.
2. Persyaratan Umum
 - a. Material / Bahan yang digunakan meliputi : PC, Pasir, Batu Pecah/Kricak dan air dengan kualitas sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan pasangan dalam spesifikasi ini.
 - b. Spesi yang digunakan untuk Beton Tumbuk adalah : 1 PC : 3 Psr : 5 Krc. Untuk beton Struktur / Beton bertulang adalah 1 PC : 2 Psr : 3 Krc atau menurut ketentuan lain dalam Bestek.
 - c. Besi tulangan yang digunakan *) Besi Ulir, Besi Polos (* *Coret yang tidak diperlukan*) dengan kuat tarik ijin minimal : 1600 kg/cm².
 - d. Semua besi yang digunakan adalah besi baru / belum pernah dipakai, tidak kropos.
 - e. Kayu begesting menggunakan kayu tahun (Sengon) dengan tebal minimal 2 cm, tidak mudah patah maupun bengkok ("Ngolet") atau kayu lain yang sejenis dengan kualitas yang sama. Penggunaan jenis kayu lain dapat dibenarkan atas persetujuan Direksi / Pengawas Lapangan.
 - f. Persyaratan lain yang belum tercantum dalam spesifikasi ini, menggunakan Peraturan / Persyaratan yang berlaku di Indonesia untuk pekerjaan beton.
3. Persyaratan Pelaksanaan
 - a. Beton Cor
 - Semua bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan Beton disiapkan di lokasi dalam keadaan sesuai mutu yang ditentukan dan dalam volume yang cukup.
 - Agregat halus (Pasir), Agregat kasar (Kricak 2/3) dan PC diaduk kering kemudian diberi air dengan perbandingan yang telah ditentukan sambil diaduk terus hingga tercampur rata.
 - Kekentalan adukan ini harus optimum ditunjukkan dengan nilai Slum Tes dan telah disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan.

- Setelah dinilai cukup memenuhi syarat beton cor siap untuk dituang dalam cetakan.
 - Ketentuan ini berlaku untuk Beton tumbuk maupun untuk Beton Struktur.
- b. Penulangan
- Besi untuk tulangan Beton yang akan digunakan dengan Diameter yang telah ditentukan sesuai struktur bangunan menurut Bestek.
 - Ketepatan ukuran didasarkan pada yang tertera dalam Gambar *Bestek*, tidak dibenarkan menggunakan besi kurus yang ada di pasaran. Penyimpanan dari ukuran ini harus mendapat persetujuan perencana / direksi.
 - Pemotongan / Pembengkokan tulangan dilakukan dalam keadaan dingin (suhu atmosfer) dan ukuran sesuai dengan gambar Bestek.
 - Pemasangan pada begesting dalam jumlah yang cukup sesuai Gambar, diikat dengan kawat bendrat sedemikian sehingga tidak berubah kedudukan pada saat dilakukan pengecoran, antara permukaan begesting dengan tulangan diberi penahan Beton (*Decking*) dengan total min. 2,5 cm untuk Plat Lantai dan 5 cm untuk Beton Footplat atau dengan ketentuan lain untuk pekerjaan ini dalam PBI-71.
- c. Penuangan Adukan Beton
- Penuangan Adukan Beton dapat dilakukan bila seluruh tulangan sudah terpasang dengan baik sesuai *Bestek* dan disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan.
 - Semua kotoran yang ada pada *begesting* harus dibersihkan.
 - Penuangan dilakukan terus menerus (tidak terputus) agar diperoleh beton yang seragam.
 - Selama penuangan dan pemadatan harus dijaga agar posisi cetakan dan tulangan tidak berubah.
 - Pengecoran tidak boleh dilakukan pada waktu turun hujan.
 - Adukan beton yang baru saja dituang harus segera dipadatkan dengan ditusuk-tusuk dengan tongkat besi atau dengan alat getar (*Vibrator*).
 - Setelah selesai pengecoran dan pemadatan, dilakukan perataan permukaan dan perawatan dengan maskud agar kelembaban beton dapat terjaga.

7.7.Pekerjaan Paving Block

1. Persyaratan umum

- a. Paving block menggunakan mutu K225, K250, K300 atau dengan mutu lain sebagaimana ketentuan yang ada.

- b. Bentuk, ukuran dan warna ditentukan menurut gambar *bestek* atau atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Ketebalan Paving *) 6 cm, 8 cm (* *Coret yang tidak digunakan*)
 - d. Pembuatan paving dari proses manual / mesin hidrolis sepanjang mutu yang dipersyaratkan terpenuhi.
2. Persyaratan Pelaksanaan
- a. Sebelum pemasangan paving dilakukan, permukaan dasar dibuat rata dan dipadatkan.
 - b. Di atas permukaan dasar tersebut urug pasir pasang tebal 5-7 cm atau menurut yang ditentukan lain dalam gambar *bestek* kemudian diratakan dan dipadatkan.
 - c. Ketinggian permukaan rencana dibuat menurut gambar *bestek* dan atau yang ditentukan lain oleh Direksi.
 - d. Pada bagian tepi apabila tidak ditentukan lain, harus dipasang beton list (*carnsteen*) ukuran lebar 10 cm dan tinggi 20 cm.
 - e. Nat antar paving dikolot pasir hingga masuk celah nat secara merata.

7.8.Pekerjaan Talud

- 1. Galian tanah dibuat menurut yang ditentukan dalam gambar.
- 2. Pasangan batu belah spesi 1:4 atau yang ditentukan lain dalam *bestek*.
- 3. Dinding talud diberi lobang air dengan jarak 150-200 cm.
- 4. Dinding talud dan pertemuan dinding batu belah disiar keluar dengan spesi 1:3.
- 5. Pada bagian atas dinding diplester band spesi 1:3.

PASAL : 8 PENGUJIAN MUTU

8.1 Paving :

- 1. **Paving sebelum terpasang.**
 - a. Sebelum terpasang diambil sampel secara acak sebanyak 6 (Enam) benda uji.
 - b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang,lebar,tebal) dan uji kuat tekan.
 - c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian paving baru.
 - d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.
- 2. **Paving setelah terpasang**
 - a. Tiap 25 m² luas pekerjaan diambil secara acak sebanyak 1 (satu) benda uji. Artinya, setiap benda uji mewakili 25 m².

- b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang, lebar, tebal) dan uji kuat tekan.
- c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian paving baru, seluas 25 m² dari asal sampel.
- d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.

8.2 Kanstin :

1. Kanstin sebelum terpasang.

- a. Sebelum terpasang diambil sampel secara acak sebanyak 2 (dua) benda uji.
- b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang, lebar, tebal) dan uji kuat tekan.
- c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian kanstin baru.
- d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.

2. Kanstin setelah terpasang

- a. Tiap kelipatan 50 m¹ pekerjaan kanstin diambil secara acak sebanyak 1 (satu) benda uji.
- b. Masing – masing benda uji dilakukan pengukuran dimensi (panjang, lebar, tebal) dan uji kuat tekan.
- c. Dalam setiap uji kuat tekan sampel jika hasilnya kurang dari 80 % yang disyaratkan, ditolak dan dilakukan penggantian kanstin baru.
- d. Kuat tekan rata – rata sampel minimal sesuai yang disyaratkan.

8.3 Pekerjaan Beton :

1. Beton sebelum dilakukan pengecoran.

- a. Diambil sampel secara acak sebanyak 3 (Tiga) benda uji (Kubus/silinder).
- b. Masing-masing benda uji dilakukan uji kuat tekan.
- c. Kuat tekan rata-rata sampel minimal sesuai mutu yang disyaratkan.

2. Beton Setelah dilakukan pengecoran (untuk volume beton $\geq 5 \text{ m}^3$)

- a. Diambil sampel secara acak dengan core drill.
- b. Untuk pekerjaan jalan, tiap 50 m¹ diambil secara acak sebanyak 1 (satu) benda uji.
- c. Masing-masing benda uji dilakukan uji kuat tekan.
- d. Kuat tekan rata-rata sampel minimal sesuai mutu yang disyaratkan.

- 8.4 Mutu yang dipersyaratkan adalah sesuai dalam kontrak artinya hasil test laboratorium diambil nilai rata – rata dari beberapa sampel uji dan nilai kuat tekan sampel uji minimal 80 % dari kuat tekan yang direncanakan (sesuai

PBI' 71) dan nilai kuat tekan rata – rata dari semua sampel uji adalah minimal sesuai yang disyaratkan dalam kontrak.

Contoh : paving K – 300

No	Kode Benda Uji Paving	Kokoh Tekan (kg/cm ²)	Keterangan
1.	LPK – 1	310	- 240 = 80 % x 300 - 240kg/cm ² adalah nilai kuat tekan minimal - Nilai rata – rata dari semua sampel uji adalah : $\frac{1800}{6} = 300kg / cm^2$ - Artinya adalah memenuhi syarat
2.	LPK – 2	240	
3.	LPK – 3	300	
4.	LPK - 4	298	
5.	LPK – 5	352	
6.	LPK - 6	300	
	<i>Jumlah</i>	<i>1800</i>	

8.5 Apabila hasil tes laboratnya (mutunya) Tidak memenuhi sebagaimana pasal 8.4 tersebut diatas, maka mutu dan pembayarannya permasing-masing perwakilan benda uji dihitung sebagai berikut :

- a. ≥ 100 % dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 100 % dari nilai kontrak.
- b. 90 % s/ d < 100 % dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 90 % dari nilai kontrak
- c. 80 % s/d < 90% dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 80 % dari nilai kontrak.
- d. < 80 % yang tertera dalam kontrak, maka paving tersebut harus dibongkar (diganti) yang sesuai dengan mutu yang disyaratkan dalam kontrak atau tidak dibayar

Contoh : paving K - 300

No	Kode Benda Uji Paving	Kokoh Tekan (kg/cm ²)	Keterangan
1.	LPK - 1	310	- Nilai rata - rata dari semua sampel uji adalah : $\frac{1800}{6} = 300kg / cm^2$ - Artinya adalah tidak memenuhi syarat pasal 8.4 Karena ada salah satu mutu benda uji kurang dari 80 % dari yang disyaratkan (240) yaitu ada satu benda uji yang mutunya 239 Kg/cm ²
2.	LPK - 2	239	
3.	LPK - 3	300	
4.	LPK - 4	298	
5.	LPK - 5	353	
6.	LPK - 6	300	
	Jumlah	1800	

- 8.6 Apabila terjadi perbedaan hasil kuat tekan benda uji sebelum terpasang dengan setelah terpasang, maka yang digunakan sebagai dasar pembongkaran/ pembayaran adalah hasil uji kuat tekan benda uji setelah terpasang.
- 8.7 Jika hasil kuat tekan benda uji untuk setiap perwakilan benda uji kurang dari 80 % dari kuat tekan beton minimum yang disyaratkan maka luasan dari perwakilan benda uji tersebut harus dibongkar (diganti).
- 8.8 Apabila penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 8.7 diatas maka hasil pekerjaan tersebut (Dalam contoh tersebut diatas yaitu luasan yang terwakili oleh LPK-2 dengan hasil kuat tekan 239 kg/cm²) tidak dibayar dan menjadi milik pemerintah daerah.
- 8.9 Penyedia harus bertanggungjawab penuh untuk menjamin bahwa kualitas hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi dan tanggung jawab ini tidak dapat dihilangkan dengan pengujian yang telah dilaksanakan dan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen
- 8.10 Pengujian Tambahan Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan uji mutu tambahan dan biaya yang ditimbulkan akibat uji mutu tambahan ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia.

- 8.11 Pihak Penguji Mutu/Laborat harus bertanggungjawab secara penuh terhadap hasil uji mutu yang telah dikeluarkan

PASAL : 9 LAIN-LAIN

- 9.1. Persyaratan / ketentuan yang tersebut dalam spesifikasi ini mengikat untuk semua jenis pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- 9.2. Persyaratan / ketentuan / peraturan ini menurut spesifikasi, yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- 9.3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam RKS ini, tetapi masih dalam batas Kontrak yang disepakati, dapat ditentukan kemudian atas persetujuan semua yang terlibat dalam organisasi kegiatan yang bersangkutan.